



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar, selanjutnya memeberikan kuasa kepada Basir, S.H.,M.H.,CPLC. Dan Aswan Alimuddin, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Madani Law Office yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ojek online, bertempat kediaman di Jalan Dg. Tata III Poros No. 25 A Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA. Tkl. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua penggugat sebagaimana bukti berupa Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor: DN 25/IV/2024, tertanggal 04 April 2024, dari KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal Bersama dirumah orang tua tergugat di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama selama 7 tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Bernama:
 - 3.1. Al Zirah Mubarak (Almarhum);
 - 3.2. Muh Alzhaqi Mubarak, laki-laki, Tempat/ Tgl lahir : Makassar, 13 Desember 2020, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering bermain judi online
 - 5.4. Tergugat sering pergi sore dan pulang pagi tanpa ada kabar
 - 5.5. Tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat;
 - 5.6. Tergugat sering meminta untuk bercerai;
 - 5.7. Keluarga tergugat sering ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
 - 5.8. Tergugat sudah tidak menghargai penggugat dan orang tua penggugat;



6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023, pada saat itu tergugat marah kemudian mengusir penggugat dari rumah kediaman orang tua tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat yang saat ini telah berlangsung selama 1 Tahun lamanya;

7. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak terjadi perceraian tapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan;

9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian



pula hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan setelah proses mediasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor: DN 25/IV/2024, tertanggal 04 April 2024, dari KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi-saksi:

1. **Irawati Sejam**, umur 56 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi online, Tergugat perhitungan dalam memberi nafkah, sering keluar rumah dan pulang subuh hari.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **Irsyam bin Munir**, umur 17 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi online dan pelit dalam memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H, namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering pergi sore dan pulang pagi tanpa ada kabar, Tergugat tidak mau mendengar nasehat penggugat, Tergugat sering meminta untuk bercerai, Keluarga tergugat sering ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, sehingga pada awal 2023 Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri proses persidangan setelah mediasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya. Demikian pula dengan Tergugat dibebani bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering main judi sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah



memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi.
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus



dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat dan upaya damai di tahap mediasi serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak



lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 M, bertepatan tanggal 14 Muharram 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI.,M.HI sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Panitera Sidang

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,00. |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 313.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00. |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00. |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp. 483.000,00 |
- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).